

Standar Pelayanan

Surat Bukti Pelaporan Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan lain.
- b. Peraturan Menteri ketenagakerjaan RI No. 27 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
- c. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- d. Peraturan Menteri ketenagakerjaan RI No. 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">a. Formulir permohonan pendaftaran Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh.b. Scan KTP pemohon.c. Scan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang masih berlaku.d. Draft perjanjian kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya.
2.	Prosedur	<ul style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.e. Pemeriksaan dan menganalisa dokumen.f. Proses penerbitan izin.g. Verifikasi izin.h. Penomoran izin.i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.k. Pemohon menerima dokumen.l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Bukti Pelaporan Perusahaan Pengerah Jasa Pekerja

6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kotak saran/kotak pengaduan,2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 653144. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu
----	-----------------------	--